

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Perkembangan alat pembayaran di dunia tidak dapat dihindari, hal itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi sehingga menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang mengakibatkan harus ada alat pembayaran yang lebih efisien dari sebelumnya. Hal diatas juga terjadi di Indonesia, mengingat perkembangan teknologi yang membuat tidak terlihatnya batasan antar negara, sehingga mengakses informasi dari tempat yang jauh sekalipun bukanlah hal yang sulit.

Indonesia dalam perkembangan ini turut ikut serta dalam perkembangan alat pembayaran terlihat regulasi yang dibuat mengenai alat pembayaran diantaranya:

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peaturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Saat ini telah muncul apa yang dinamakan *Bitcoin*, yang merupakan mata uang di dunia *virtual* yang digunakan untuk melakukan transaksi, *Bitcoin* diciptakan dan diadministrasikan di dalam jaringan berbasis komputer sehingga perputarannya diatur sendiri tanpa adanya pihak ketiga atau bank.

Keberadaan dari *Bitcoin* di Indonesia dapat dikatakan menjadi polemik di Indonesia. Hal itu dikarenakan bila melihat *Bitcoin* dari sisi mata uang di Indonesia, *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai mata uang yang sah karena apabila melihat pada regulasi mengenai alat pembayaran *Bitcoin* tidak memenuhi kriteria dari jenis uang yang sah di Indonesia dan juga dari sisi penerbit *Bitcoin* juga tidak memenuhi kriteria yang sah. Sehingga dapat dengan mudah bahwa menurut regulasi mengenai alat pembayaran *Bitcoin* bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Meskipun telah dihimbau oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah dan masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakannya yang berarti penggunaan *Bitcoin* di Indonesia masi dapat dilakukan. Penggunaan *Bitcoin* hingga saat ini tetap ada atau dapat dikatakan cenderung meningkat terlihat dari jumlah transaksi US\$ 30 ribu hingga US\$ 50 Ribu per hari yang merupakan 0,2 persen dari keseluruhan transaksi di dunia. Hal itu menjadi masalah dikarenakan akibat hukum penggunaan *Bitcoin* di Indonesia menjadi tidak jelas, karena walau dikatakan merupakan alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia, eksistensi dari *Bitcoin* tetap ada.

2. Saran

Eksistensi dari keberadaan *Bitcoin* haruslah ada penyelesaiannya, pemerintah tidak dapat hanya menghimbau bahwa *Bitcoin* masih riskan untuk digunakan dan kerugian menjadi tanggungan masyarakat dan legalitas dari *Bitcoin* masih belum jelas. Dalam hal ini pemerintah harus jeli dalam melihat *Bitcoin* dan juga mengklasifikasikan apakah *Bitcoin* memang harus dilihat sebagai alat pembayaran atau dilihat seperti yang dikatakan *CEO Bitcoin* Indonesia Oscar Dermawan bahwa prinsip dari *Bitcoin* adalah sebagai komoditas yang memiliki harga seperti halnya emas dan batu bara.

Jika *Bitcoin* dikategorikan sebagai komoditas maka konsep yang timbul adalah tukar menukar, hal itu menyebabkan peran dari bank tidak terganggu sebagai pengatur perputaran alat pembayaran dan tidak akan mengganggu alat pembayaran konvensional. Dengan mengklasifikasikan *Bitcoin* sebagai komoditas diharapkan pemerintah akan lebih mudah membuat regulasi untuk *Bitcoin* atau yang sejenisnya, sehingga pengguna *Bitcoin* di Indonesia akan merasa terlindungi dikarenakan terdapat payung hukum. Selain itu dengan membuat regulasi tersendiri untuk *Bitcoin* dan yang sejenis, akan membuat pemerintah lebih mudah mengawasi dalam hal tindak pidana, pajak, perdagangan, dan tentang teknologi informasi. Walaupun kesulitan dalam pembuatan regulasi ini adalah penyesuaian dengan regulasi- regulasi lain yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Darmawan,Oscar. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom, 2014.
- Darmawan,Oscar. Bitcoin Treading for z Generation. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Ibrahim,Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Edisi Revisi. Jakarta. Prenada Media Group, 2014.
- Sembiring,Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung, Edisi Revisi. Mandar Maju, 2000.
- Sukirno,Sadono. MakroEkonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Rajawali pres, 2011.

b. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2015 Tentang perubahan kedua atas peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

c. Jurnal

Simser , Jeffrey. *Bitcoin and Modern Alchmy: In Code We Trust*, emeraldinsight, Desember 2015.

d. Internet

<http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html>

<http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab14>

<http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/diindonesia/Contents/Default.aspx>

<http://www.open.edu/openlearn/moneymanagement/management/business-studies/history-online-retail>

<https://www.maxmanroe.com/mengenal-apa-itu-bitcoin-mata-uang-virtual-baru-di-dunia-internet.html>

<https://www.cermati.com/artikel/sudah-punya-e-money-ini-jenis-dan-daftar-produk-yang-banyak>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2103022/tak-diakui-transaksi-bitcoin-ri-capai-us-50-ribu>

<https://www.merdeka.com/uang/ingin-dilegalkan-bitcoin-bakal-temui-bi-dan-ojk.html>